

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERBUKAAN  
INFORMASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR BERKAITAN  
DENGAN KASUS INFORMASI YANG MENYESATKAN  
(MISLEADING INFORMATION)  
(STUDI PADA KASUS PT. LIPPO LIFE Tbk.)**

**Ratna**

*Abstrak*

*Lippo Group that has conveyed their business lines of PT Lippo e-Net from insurance to technology of information was not run smoothly. It's reasoned by the management attitudes of PT. Lippo e-Net that giving inconsistent toward public expose moment. Jakarta Stock Exchange authority then doing investigation and resulted conclusion that the company management did inconsistent exposes to public. The impact of those conduct has ensued uncertainty to public by vague informations. The author scrutinizes that under Indonesian Stock Exchange Law the company has done corporation crime. The company has performed misleading, or imprecise informations that had been preferenced as window dressing to invite their investors*

*Kata kunci: hukum bisnis, prinsip keterbukaan, pasar modal, misleading information*

**I. Pendahuluan**

**A. Uraian Kasus PT. Asuransi Lippo Life, (dh. PT. Asuransi Lippo Jiwa Sakti)**

Apabila yang berpikir positif, bisnis keluarga Riady yang terwujud dalam Group Lippo bisa disebut inovatif. Bisnis keluarga ini mampu menjadi pencipta tren bisnis di Indonesia. Ada beberapa pihak menganggap bisnis keluarga mereka sebagai bisnis yang bersifat oportunistik, bahkan ada yang mengatakan bunglon. Keluarga ini dituduh selalu memanfaatkan keadaan. Dulu ketika bisnis perbankan, properti dan ritel sedang melambung mereka berfokus pada sector tersebut. Bagi Lippo kunci bisnis di dunia ini adalah menjadi yang pertama, untuk itu PT. Asuransi Lippo Life mengganti bisnis intinya dari perusahaan asuransi menjadi perusahaan yang berbisnis inti internet dan *e-commerce* yaitu PT. Lippo e-Net.

Kepala riset SocGen Crosby Indonesia, Lin Chi Wei, berpendapat, *modus corporate action* semua perusahaan itu sama yaitu, berganti baju. Tetapi tujuannya berbeda-beda. Terdapat 3 (tiga) kategori tujuan penggantian bisnis inti perusahaan:<sup>1</sup>

1. *Back door listing*, yaitu jalan pintas suatu perusahaan yang menginginkan menjadi Perusahaan Terbuka tanpa melalui proses Penawaran Umum. Ini terjadi pada PT. Siwani Trimitra yang mengakuisisi Shell Company.
2. Untuk mengelabui pihak tertentu, seperti yang terjadi pada PT. Bumi Modern Tbk. Terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam hal penyelesaian utang.
3. Untuk mengelabui share holder, seperti yang terjadi pada PT. Lippo Life.

PT. Asuransi Lippo Life, (dh. PT. Asuransi Lippo Jiwa Sakti) didirikan pada tahun 1983, bergerak dalam bidang usaha industri asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan dengan kegiatan utama melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui berbagai produk perlindungan asuransi yang dijual kepada masyarakat, yang kemudian menyalurkannya kembali melalui kegiatan investasi di berbagai sektor maupun portofolio seperti deposito, surat-surat berharga, pinjaman hipotek, penyertaan saham, tanah serta bangunan dan lain-lain.

Dalam rangka menjalin aliansi strategis dengan mitra asing, PT. Asuransi Lippo Life Tbk., telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyederhanakan proses penilaian serta optimalisasi nilai bisnis perasuransian, yaitu menampung portofolio cadangan premi beserta aktiva terkait ke anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Jiwa Lippo Utama, yang didirikan dan dikembangkan pada tahun 1996, yang akan menguasai 100 % pengalihan portofolio cadangan premi beserta aktiva terkait tersebut.

Proses pelaksanaan aliansi strategis dengan mitra asing akan dilaksanakan dengan mengeluarkan sejumlah saham baru dan melepaskan sebagian saham anak perusahaan, PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama, yang dimiliki oleh PT. Asuransi Lippo Life kepada mitra asing maksimal 70 %.

Sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan sesuai dengan kedudukan perseroan sebagai perusahaan publik, maka perseroan telah mengumumkan rencana ini

---

<sup>1</sup> Lin Chi Wei sebagaimana dikutip dari Teguh S.Pambudi, *Ganti Baju, Ganti Usaha, lalu Beruntung ?*, Swa 07/XVI/5, 5-19 April 2000, hal. 86.

kepada seluruh pemegang saham dan pemegang polis dan melaporkan persetujuan pemegang saham kepada Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan, Bapepam, Bursa Efek Jakarta serta Bursa Efek Surabaya.

Pengalihan bisnis asuransi jiwa dari PTAsuransi Lippo Life Tbk ke PTAsuransi Jiwa Lippo Utama, anak perusahaan Group Lippo yang belum banyak dikenal. Sementara itu kegiatan bisnis PT Asuransi Lippo Life akan difokuskan pada investasi di internet dan *e-commerce* dan namanya kemudian diubah menjadi Lippo e-Net.

*Corporate action* yang dilakukan PTAsuransi Lippo Life tersebut, tentu saja mengundang tanda tanya dibenak banyak orang. Terlebih lagi PT Asuransi Lippo Life telah tercatat sebagai perusahaan publik dan perubahan ini diprotes karena pemegang saham merasa membeli saham asuransi, bukan internet.

PT Asuransi Lippo Life adalah perusahaan yang cukup mapan di bisnis asuransi jiwa. Buktinya perusahaan yang berdiri pada tahun 1983 ini, pada tahun 1999 mampu membukukan pendapatan premi senilai 972 miliar, dengan penguasaan pangsa pasar mencapai sekitar 25 % (dua puluh lima persen).<sup>2</sup> Posisi tersebut hanya tersaingi oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yang kini usianya 88 tahun.

Perubahan bisnis inti PT Asuransi Lippo Life, sangatlah wajar jika muncul pertanyaan tentang perubahan tersebut dan PT Bursa Efek Jakarta telah meminta PT Lippo e-Net untuk melakukan *public expose*.

Menurut Billy Sindoro, Executive Chairman Lippo e-Net, pengalihan bisnis tersebut sudah mendapat persetujuan pemegang saham, juga rencana PT Asuransi Lippo Life menggeluti bisnis Internet dan *e-commerce* diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Artinya pemegang saham publik pun sudah mendapat penjelasan dan kemudian menyetujui tentang pengalihan bisnis dan rencana PT. Asuransi Lippo Life itu.<sup>3</sup>

Billy Sindoro tidak sepakat jika PT. Asuransi Lippo Life dianggap mengubah bisnis intinya. Soalnya, sebelum AIG, salah satu lembaga keuangan terbesar di Amerika masuk, 100 % saham PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama dimiliki PT Asuransi Lippo Life. Selain itu PT. Asuransi Lippo Life masih menangani bisnis asuransi. Hanya saja jumlahnya tidak besar, sekitar 2 % dari portofolionya semula, jadi

---

<sup>2</sup> *Praktek Bisnis: Lagi Manuver Mengagetkan dari Lippo*. Majalah Swa 04/XVI. 24 Februari-8 Maret 2000, hal. 48.

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang dilakukan PT. Asuransi Lippo Life hanyalah perubahan strategi, bukan mengubah bisnis inti.<sup>4</sup>

AIG sebagai sebuah perusahaan asuransi yang selalu mendapatkan peringkat AAA dari Standar & Poor dan Mody's tidak mau bergabung ke PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama karena portofolio bisnisnya masih kecil. AIG ingin langsung menjadi pemain utama, sehingga yang diincar adalah saham PT Asuransi Lippo Life.

Sementara itu bagi Lippo jika menjual saham PT. Asuransi Lippo Life akan rugi. Soalnya harga sahamnya di pasar sekunder jeblok sekitar Rp.200/lembar. Dengan total saham sebanyak 1,5 miliar lembar, nilai pasar keseluruhan saham PT Asuransi Lippo Life pun tak lebih dari Rp.230 miliar. Jadi jika saham PT Asuransi Lippo Life yang dijual ke AIG, lembaga keuangan asing ini mendapatkan harga yang sangat murah sekali. Padahal portofolio bisnisnya sangat bagus dan bernilai tinggi. Lagi pula, saham keluarga Riady di perusahaan tersebut cuma tinggal sekitar 12,5 %.

Karena itu solusi yang diambil oleh Lippo adalah melakukan *spin off liabilities* (portofolio bisnis) PT. Asuransi Lippo Life dan memindahkannya ke PT Asuransi Jiwa Lippo Utama. Jadi yang dinilai hanyalah portofolio bisnis, bukan keseluruhan aset.

Setelah melakukan *due diligence* selama kurang lebih 18 bulan, akhirnya AIG memutuskan bersedia beraliansi dengan lippo, menggarap pasar asuransi di Indonesia. AIG setuju membeli 70 % saham PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama, yang kemudian namanya diubah menjadi AIG Lippo Life.

Penjualan saham tersebut menghasilkan dana senilai US\$ 205 juta atau setara dengan Rp.1,37 triliun. Sedangkan 5 % saham PT Asuransi Lippo Life dihargai sekitar Rp.830 miliar. Jadi pemegang saham publik pun sebenarnya untung. Dengan hanya melepas 5 % saham, bisa memasukkan dana sebesar itu, namun dipihak lain, sebenarnya AIG beruntung karena mendapatkan 70 % saham PT. Asuransi Jiwa Lippo Utama dengan mengeluarkan dana sekitar Rp.540 miliar.

Keuntungan lain dengan hanya menjual 5 % saham Lippo e-Net, lembaga keuangan international tersebut tidak bisa mengontrol seluruh aset Lippo. Jadi tidak ada yang dirugikan dengan adanya *spin off* portofolio itu termasuk pemegang saham publik. Sebagaimana diketahui di bawah perusahaan yang menjadi *holding company* Lippo itu, terdapat perusahaan lainnya, termasuk Bank Lippo.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Setelah berjalan penuh kontroversi selama delapan bulan, BAPEPAM akhirnya menjatuhkan hukuman denda kepada dua perusahaan group Lippo. Penyelidikan BAPEPAM mencapai kesimpulan bahwa sembilan keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Lippo e-Net pada periode Januari-Februari 2000 mengandung informasi yang kurang tuntas penjabarannya dan kurang didukung fakta-fakta. Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi bagi Perusahaan Terbuka (Tbk) di Pasar Modal dan pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dalam kasus PT. Lippo e-Net, yang berhubungan dengan penegakan hukum dan tindakan yang dilakukan BAPEPAM dalam penyelesaian masalah ini.

## B. Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah hal yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor. Suatu Pasar Modal dikatakan fair dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi yang sama (*equal treatment* dalam akses informasi).

Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berkaitan dengan kualitas informasi. Artinya informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan, yang semata-mata ditujukan sebagai *window dressing* untuk menarik investor, hal mana tergolong sebagai kejahatan korporasi.<sup>5</sup>

UUPM menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin transparansi. Dilain pihak, Perusahaan Publik atau Emiten yang ingin sahamnya diminati oleh investor harus berusaha untuk membuka diri yaitu bersedia memberikan Informasi Material yang berkenaan dengan keadaan perusahaannya.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.<sup>6</sup> Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui Penawaran Umum (Pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjual-belikan kembali antar investor melalui Bursa efek (Pasar Sekunder).

---

<sup>5</sup> M Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hal. 227.

<sup>6</sup> UUPM pasal 1 angka 6.

Dengan kata lain, Emiten adalah Pihak yang menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat melalui Pasar Modal.<sup>7</sup>

Sedangkan Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

Perbedaan penekanan terhadap kedua definisi diatas yaitu definisi Emiten lebih menekankan pada aspek kegiatan sedangkan definisi Perusahaan Publik menekankan selama suatu perusahaan memenuhi kriteria tersebut (kepemilikan dan permodalan) maka selama itu pula perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur Perusahaan Publik, khususnya yang berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan.<sup>9</sup> PT. Abdi Bangsa Tbk. dan PT. Bank Muamalat Tbk. adalah contoh Perusahaan-perusahaan Publik namun tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Emisi Efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis Efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pen-distribusian Efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.<sup>10</sup>

Penawaran Umum (*public offering*), yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Penawaran Umum dalam prakteknya dilaksanakan melalui Pasar Perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (Bursa Efek).

---

<sup>7</sup> Tjiptono Darmadji, dkk. *Op. Cit*, hal. 39.

<sup>8</sup> UUPM pasal 1 angka 22.

<sup>9</sup> Tjiptono Darmadji, *Op.Cit*, hal. 39.

<sup>10</sup> M.Irsan Nasarudin dkk. *Op.Cit*, hal. 213.

<sup>11</sup> Indonesia. *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN.64 tahun 1995, Pasal 1 angka 15.

Harga Penawaran efek (*offering price*) pada Pasar Perdana ditetapkan bersama antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pembentukan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX A.8. Emiten diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (*book building*) sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam

Secara umum perusahaan yang melakukan Penawaran Umum jelas mencatatkan beberapa hal yang positif, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kekurangan dana dari dalam perusahaan dapat diperoleh dari luar (masyarakat atau investor asing).
2. Dalam alih generasi *entrepreneur*, akan terjadi kesinambungan usaha, karena dalam perusahaan yang *go public* segala keputusan penting dalam perusahaan akan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
3. Keuntungan promosi. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat karena *go public* merupakan media promosi secara gratis. Diharapkan investor akan menjadi penyambung informasi kepada masyarakat lainnya misalnya mengenai pembagian *dividen* dan sebagainya sehingga masyarakat tertarik untuk dapat menikmatinya.

Di Bursa Efek Jakarta perusahaan swasta merupakan Emiten terbanyak yang mencatatkan sahamnya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari perusahaan swasta untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai sarana untuk mendapatkan antara lain keuntungan-keuntungan dari perusahaan yang *go public* seperti yang telah disebutkan.

Pelepasan saham oleh Emiten kepada publik memiliki beberapa kemungkinan ditinjau dari asalnya, yakni:<sup>13</sup>

1. Saham lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh (*outstanding shares*). Hal ini yang disebut "divestasi" di mana hasil penjualan saham tidak masuk ke dalam kas
2. perusahaan, melainkan masuk ke kantong pemegang saham akibat peralihan kepemilikan semata-mata.
3. Saham baru yang masih belum dikeluarkan (masih dalam *portepel*) di mana hasil penjualan saham tersebut masuk ke

---

<sup>12</sup> Widoatmodjo Sawidji. "Jurus Jitu *Go Public*: Bagaimana Meningkatkan Kekayaan Pemegang Saham dan Perusahaan Tanpa Kehilangan Kontrol", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal. 6.

<sup>13</sup> M.Irsan Nasarudin. dkk, *Op.Cit.*, hal. 215.

kas perusahaan sebagai dana segar untuk modal (fresh capital). Ini yang banyak dilakukan emiten dalam rangka restrukturisasi modal.

4. Kombinasi penjualan antara saham lama dan saham baru.

Perusahaan Publik atau Emiten yang ingin sahamnya dibeli oleh para investor dan dapat masuk dalam standard internasional, haruslah berusaha untuk membuka diri dan menerapkan Keterbukaan Informasi dengan kualitas yang terjaga dalam hal akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu dan ketepatan informasi. Membuka diri di sini berarti bersedia memberikan Informasi Material yang berkenaan dengan keadaan perusahaannya.

Keterbukaan diartikan memberikan akses seluasnya kepada pemegang saham atau investor untuk mengetahui keadaan atau informasi penting perusahaan. Keterbukaan juga mengandung arti mengungkapkan semua hal secara tuntas, benar, dan lengkap. Informasi yang berkualitas demikian ini dapat menjadikan investor mampu mengambil keputusan secara mantap. Namun terdapat pertentangan batasan dan kendala untuk menerapkan keterbukaan antara investor atau pemegang saham di satu Pihak dengan Emiten di Pihak lain:<sup>14</sup>

1. Investor atau pemegang saham menginginkan keterbukaan yang sifatnya *full disclosure* dalam mendapatkan informasi mengenai Emiten, sementara Emiten hanya bersedia membuka informasi hingga tingkatan tertentu.
2. Investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sementara Emiten berusaha untuk menahan informasi untuk beberapa waktu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan.
3. Investor menginginkan untuk memperoleh data yang rinci dan akurat, sementara Emiten hanya bersedia memberikan informasi secara garis besar.

Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dan dilalui sebuah perusahaan yang akan melakukan penawaran umum antara lain:<sup>15</sup>

1. Sebelum Emisi, yaitu berisi persiapan-persiapan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan penawaran umum.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 228.

<sup>15</sup> Tjiptono Darmadi, *Op. Cit*, hal. 45.

2. Tahapan Emisi, yaitu masa di mana dilakukan penawaran umum hingga saham-saham yang telah ditawarkan dicatatkan di Bursa Efek.
3. Tahapan sesudah Emisi, yaitu berupa tahapan pelaporan sebagai konsekuensi atas penawaran umum tersebut.

Bapepam secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan GCG, adapun prinsip-prinsip GCG adalah:<sup>16</sup>

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)  
Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)  
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)  
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian)  
Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)  
Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>16</sup>A.M. Daniri. *Op. Cit.* hal. 9-12.

## II. Analisis Kasus PT. Lippo E-Net Tbk.

### A. Kronologi Penanganan oleh Bapepam

Langkah group Lippo yang akan mengalihkan lini bisnis PT. Lippo e-Net dari jasa asuransi ke sektor teknologi informasi tidak berlangsung lancar karena sikap manajemen PT. Lippo e-Net yang memberikan penjelasan secara tidak konsisten ke publik. Berdasarkan hasil penelitian dari Bursa Efek Jakarta sampai pada kesimpulan bahwa manajemen PT. Lippo e-Net memang tidak konsisten memberikan penjelasan ke publik sehingga publik diombang-ambingkan oleh informasi yang tidak pasti.

#### 1. Kronologi Pemeriksaan I (pertama):

- a) Tanggal 6 Januari sampai dengan 23 Pebruari 2000 LPLI menerbitkan 7 *pers release* berkenaan dengan rencana perseroan untuk mengembangkan bisnis internet dan *e-commerce*. LPLI segera mengalokasikan dana Rp. 1 triliun untuk mengembangkan bisnis internet dan *e-commerce*.
- b) Bersamaan dengan penerbitan release tersebut, harga saham dan volume transaksi saham LPLI di Bursa mengalami peningkatan.
- c) Tanggal 10 Januari 2000, LPLI mengangkat Marzuki Usman sebagai deputy Chairman dan memproyeksikan posisi perseroan sebagi pemimpin bisnis internet dan *e-commerce* di Indonesia.
- d) Tanggal 13 Januari 2000, LPLI membentuk internet venture capital pertama di Indonesia dengan mengalokasikan modal Rp. 300 milyar.
  - 1) Tanggal 24 januari 2000, Modal PT Lippo e-Net menjadi Rp. 2 triliun. Dengan merekrut ahli-ahli teknologi, Jonathan Parapak dan tokoh-tokoh asing ke dalam manajemen perseroan.
  - 2) Tanggal 18 Pebruari 2000, LPLI memelopori penggunaan Microsoft Windows 2000 di Indonesia.
  - 3) Tanggal 23 Pebruari 2000, Lippo e-Net dan Warta Ekonomi menjalin kerjasama di bidang cyber internet dan *e-commerce*.

- e) Tanggal 13 Maret 2000 BEJ mengirim surat ke LPLI untuk meminta klarifikasi atas informasi dalam pers release tersebut.
- f) Tanggal 18 Maret 2000 LPLI menanggapi surat dari BEJ.

## 2. Kronologi Pemeriksaan II (kedua):

- a) Tanggal 10 Maret diadakan hearing antara BEJ dengan LPLI.
- b) Tanggal 29 Maret 2000 LPLI melakukan Public expose di BEJ.
- c) Tanggal 5 April 2000 BEJ mengirimkan hasil penelaahannya ke BAPEPAM disertai dengan 2 kesimpulan:
  - 1) terdapat 'inkonsistensi' antara informasi dalam pers release dengan klarifikasi perseroan
  - 2) terdapat indikasi 'misleading statements' dalam pers release tersebut

BAPEPAM selanjutnya mulai melakukan pemeriksaan. Hasil analisa BAPEPAM terhadap pers release Tanggal 6 Januari 2000, adalah sebagai berikut.

- a) Mengumumkan rencana perseroan untuk *all out* terjun ke bisnis internet dan 'segera' mengalokasikan minimal Rp. 1 triliun. Ternyata Penggunaan kata *all out* dan 'segera' cenderung berlebihan dikaitkan dengan belum diputuskannya rencana tersebut dalam RUPS perseroan. Tidak dielaborasi mengenai dana Rp. 1 triliun, dari mana sumber perolehan dan bagaimana mendapatkannya.
- b) Bahwa rencana tersebut telah disiapkan 4 (empat) tahun yang lalu. Ternyata perubahan bisnis inti baru dibicarakan secara serius dan diputuskan dalam Rapat komisaris LPLI tanggal 30 Desember 1999 dan ditindak-lanjuti dalam rapat Direksi tanggal 3 Januari 2000.
- c) Dikatakan dalam 12 (duabelas) bulan mendatang LPLI akan secara *'all out'* mengembangkan bisnis internet dan *e-commerce*. Ternyata dari sisi waktu diterbitkannya *pers release*, pernyataan dan pencantumannya dalam *pers release* adalah 'prematur'



karena belum disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. Akumulasi dari hal-hal diatas, menyebabkan investor salah dalam mengambil keputusan investasinya dikarenakan 'informasi yang menyesatkan'.

- d) Adanya respon positif atas rencana tersebut, bahwa pemuatan pendapat pihak lain di luar perseroan yang memberikan penilaian atas suatu *corporate action* perseroan adalah 'tidak lazim' dipraktekkan dan dimuat dalam *pers release* yang pernah ada hingga akhir desember 1999, baik oleh perusahaan kelompok Lippo maupun diluar kelompok tersebut.

Pada tanggal 10 Januari 2000 dikatakan bahwa kesediaan Marzuki Usman menjadi salah satu jajaran manajemen LPLI adalah merupakan suatu kehormatan. Penyebarluasan informasi mengenai kesediaan seseorang untuk diangkat untuk duduk dalam manajemen perseroan, apalagi dalam bentuk press release resmi perseroan adalah 'tidak lazim'. Pemberitaan mengenai akan masuknya seorang public figure ke dalam manajemen perseroan sepatutnya dipahami oleh LPLI akan mempengaruhi keputusan pemodal dan harga Efeknya.

Adanya komentar analis Singapura yang merespon positif (rencana pengangkatan Marzuki Usman). Ternyata tim pemeriksa belum menemukan satupun *pres release* dari emiten yang diterbitkan hingga akhir desember 1999 yang mengutip serta mencantumkan pendapat pihak lain di luar Emiten penerbit pers. Release mengenai rencana Emiten bersangkutan. Dengan kata lain pencantuman pendapat analis singapura tersebut dalam press release adalah 'tidak lazim' dipraktekkan.

Pada tanggal 31 Juli 2000 BAPEPAM mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus penerbitan press release PT. Lippo e-Net Tbk., transaksi saham PT. Lippo e-Net Tbk. di bursa sebagai berikut:

- a) PT. Lippo e\_net Tbk tidak cukup berhati-hati dalam menuangkan informasi mengenai perseroan dalam press release tersebut, serta kurang memperhatikan waktu yang tepat dalam menerbitkan dan menyebarluaskan press release tersebut kepada masyarakat sehingga berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya;
- b) Direksi dan komisaris PT. Lippo e-Net Tbk. Tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar dan

pernyataan mengenai perseroan dalam press release tersebut sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya.

## B. Tindakan Bapepam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bapepam telah menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi peringatan kepada PT. Lippo e-Net untuk:
  - a) berhati-hati dikemudian hari dalam menyebarluaskan informasi dalam bentuk dan cara apapun , termasuk dengan cara penerbitan perss release;
  - b) memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarluaskan informasi tersebut dikaitkan dengan persiapan internal dan kondisi actual perseroan;
  - c) menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam publikasi yang diterbitkan perseroan;
2. mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. mewajibkan untuk menanggung biaya perdagangan saham tanpa warkat;
4. mewajibkan untuk mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini ditetapkan.

Bapepam juga menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memperingatkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk lebih cermat, teliti dan berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan, khususnya yang akan dimuat dalam press release atau media komunikasi publik lainnya.
2. Membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) atas ketidak hati-hatiannya dalam memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Selain itu kepada salah satu afiliasi dari Lippo e-Net yaitu PT. Lippo Securities Tbk. yang aktif mentransaksikan saham Lippo e-Net

di bursa, Bapepam memberikan peringatan tertulis dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Seluruh bentuk penetapan sanksi dan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu di atas merupakan alternatif penyelesaian kasus yang ditawarkan Bapepam kepada pihak terkait. Dalam hal pihak dimaksud tidak atau belum melaksanakan baik sebagian maupun seluruh ketentuan Bapepam dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan kegiatan pemeriksaan ke tahap penyidikan.

### III. Penutup

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat memberikan simpulan dari dua permasalahan yang dikaji sebagai analisis Kasus PT. Lippo E-Net Tbk. sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi bagi Perusahaan Terbuka (Tbk.) di Pasar Modal. Prinsip Keterbukaan sesuai Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal, adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal, menyebutkan, Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta material tersebut.
2. Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dalam kasus PT. Lippo e-Net, yang berhubungan dengan penegakan hukum dan tindakan yang dilakukan BAPEPAM. Memberikan informasi yang tidak benar atau tidak akurat atau menyesatkan, yang semata-mata ditujukan sebagai *window dressing* untuk menarik investor, dalam kasus ini tindakan PT. Lippo e-Net Tbk. tergolong sebagai kejahatan korporasi. Hal itu melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 93, bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material

tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut.

## B. Saran

1. Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*, bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham saja, tetapi juga untuk semua pihak yang berkepentingan. *Good Corporate Governance* yang efektif akan menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang-peluang terjadinya korupsi dan kesalahan mengelola, menciptakan insentif bagi manajer untuk mengoptimalkan produktivitas penggunaan asset sehingga menciptakan nilai perusahaan yang maksimum.
2. Bapepam harus menjadi badan yang independen dan berwibawa atas kewenangan yang dimilikinya. Independensi penting karena Bapepam adalah suatu badan dengan kewenangan yang bersifat kuasi legislatif, kuasi yudikatif dan kuasi administratif demi kemajuan Pasar Modal Indonesia di masa depan.

### Daftar Pustaka

- Anthony, De Toro., *The Capital Market Respon to Wage Negotiation in Airlines* sebagaimana dikutip dari Bismar Nasution Keterbukaan dalam Pasar Modal, Cet-I, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Bapepam. Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004. Jakarta: Bapepam, 2000.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, Undang-undang No.8 Tahun 1995, LN.64 tahun 1995.
- Nasarudin, M. Irsan., Pasar Modal Indonesia dalam mata kuliah Pasar Modal Indonesia, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, September 1999.
- Pambudi, Teguh S., "Ganti Baju, Ganti Usaha, Lalu Beruntung?", *Swa* 07/XVI/5, 5-19 April 2000.
- Said, Sudirman., "Belajar dari Skandal Enron", *Koran Tempo*, 5 Februari 2002.
- \_\_\_\_\_, "Enron dan Akuntan Publik", *Majalah Tempo*, kolom No.49/XXX/4-10 Februari.
- Saragih, Freddy., *Pelanggaran di Bidang Pasar Modal*, makalah disampaikan pada acara lokakarya Pasar Modal, Jakarta, 24 Maret 1998.
- Sawidji, Widoatmodjo., *Jurus Jitu Go Public: Bagaimana Meningkatkan Kekayaan Pemegang Saham dan Perusahaan Tanpa Kehilangan Kontrol*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Shook, R.J. and Robert L. Shook, *The Wall Street Direct Dictionary*.
- Suad, Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- "Praktek Bisnis: Lagi Manuver Mengagetkan dari Lippo", *Majalah Swa* 04/XVI, 24 Februari-8 Maret 2000.